

PERANAN PEMBINAAN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PERANGKAT DESA DI KANTOR DESA SELAT KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM

Ni Wayan Purnamiasih,¹ Made Artayasa.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ngurah Rai

ABSTRAK

Efektivitas kerja perangkat desa dalam meningkatkan efektivitas kerja perangkat desa di Desa Selat Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh: 1). Peranan pembinaan terhadap efektivitas kerja perangkat desa di Desa Selat ditinjau dari bimbingan dari atasan sudah berjalan akan tetapi masih perlu pembinaan dari tingkat kabupaten, dari segi pemberian motivasi sudah berjalan akan tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat motivasi kerja perangkat desa masih kurang, dari segi pemberian pendidikan dan latihan kerja belum berjalan karena perangkat desa tidak pernah mengikuti diklat khusus, dari segi pemberian penghargaan sudah berjalan akan tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat penghargaan yang didapatkan sebatas dari Perbekel dan Camat, hal ini akan mengakibatkan efektivitas kerja perangkat desa kurang optimal. 2). Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas kerja perangkat desa di Desa Selat ditinjau dari segi kemampuan menyesuaikan diri sudah dilaksanakan dengan baik akan tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat masih banyak masyarakat belum mengetahui arti penting akan administrasi pemerintahan, dari segi produktifitas sudah dilaksanakan akan tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat hasil yang diperoleh perangkat desa belum maksimal. Dari segi kepuasan kerja masih perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan, dari segi kemampuan laba masih perlu ditingkatkan sedangkan dari segi pencarian sumber daya perangkat desa walaupun sudah dilaksanakan melalui seleksi akan tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat sumber daya manusia yang digunakan saat ini masih dipengaruhi oleh faktor politik.

Kata Kunci : Teori pembinaan menurut Santosa, Efektivitas kerja Perangkat Desa.

A. Belakang Masalah.

Pada dasarnya pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam suasana tentram lahir dan batin serta dinamis. Dengan melihat hal tersebut, jelaslah bahwa pembangunan nasional merupakan perimbangan kewajiban antara pemerintah dan rakyat secara keseluruhan, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pembangunan dan masyarakat berkewajiban untuk menunjang dan berperan secara aktif dalam setiap gerak langkah pembangunan. Dengan adanya pembangunan

berarti adanya usaha pemerintah untuk menuju kearah perbaikan secara bertahap dan berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini sesuai pendapat Siagian (1990:3) yang menyatakan bahwa "Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara dan Pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah telah memberikan peluang dan kesempatan bagi desa dalam mengatur desa dan masyarakatnya sendiri untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang optimal.



Pemerintahan Daerah meliputi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Pemerintahan Kabupaten terdapat Kecamatan, hal ini lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 126 (1) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan “Kecamatan dibentuk diwilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah” selanjutnya pada pasal 126 (2) dikatakan “Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah. lebih lanjut kedudukan Camat dalam pemerintahan ditegaskan lagi melalui pasal 14 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang mengatakan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dari penjelasan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah sebagaimana digambarkan diatas semakin jelas kedudukan Pemerintah Kecamatan dalam sistem Pemerintahan Nasional. pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Kedudukan Camat lebih luas karena selain memiliki kewenangan atributif yaitu kewenangan yang melekat pada jabatan juga memiliki kewenangan delegatif yaitu pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Kewenangan Camat tidak lagi memiliki kewenangan atributif melainkan hanya kewenangan delegatif. disamping melaksanakan kewenangan delegatif camat memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. hal ini sesuai pendapat Horton dan Hunt (1993 : 129-130) mengemukakan bahwa peranan adalah perilaku yang di harapkan dari seseorang yang mempunyai status. Bahkan dalam status tunggalpun orang dihadapkan dengan sekelompok peran yang disebut sebagai perangkat peran. Istilah seperangkat peran (role set) digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu status tidak hanya mempunyai satu peran tunggal, akan tetapi sejumlah peran yang saling berhubungan dan cocok.

Dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan tugas Camat dalam membina penyelenggaraan peme

rintahan Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Desa atau Kelurahan;
2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa atau Kelurahan;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Desa atau Lurah;
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa atau Kelurahan;
5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa atau Kelurahan di tingkat kecamatan; dan
6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Desa atau Kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka diperlukan pembinaan terhadap perangkat desa, agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya oleh karena itu diperlukan kemampuan para pemimpin untuk melaksanakan pembinaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Direktorat Jenderal Sosial Politik mengemukakan bahwa: “Pembinaan adalah segala kegiatan dan usaha membimbing dan mendorong, menggerakkan termasuk kegiatan koordinasi, bimbingan teknis untuk melaksanakan sesuatu dengan baik sesuai dengan rencana, petunjuk norma dan metode yang efektif dan efisien, sehingga memperoleh hasil dengan baik”.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Camat sebagai pemimpin organisasi Pemerintahan Kecamatan memegang tanggung jawab yang cukup besar terhadap maju mundurnya suatu kecamatan. dalam hal ini Camat memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap perangkat desa, Demikian pula halnya pada Kecamatan Selat bahwa pembinaan yang diberikan oleh Camat kepada perangkat desa se Kecamatan Selat khususnya di kantor Desa selat pembinaan yang telah diberikan dalam kurun waktu 3 Tahun berturut turut dapat disampaikan dala bentuk tabel berikut :



Tabel. 1.1
Program Pembinaan Camat kepada Perangkat Desa
di Desa Selat dari Tahun 2015 s/d 2017

No	Program Pembinaan	Jenis Pembinaan	Peserta pembinaan	Tujuan pembinaan
1	Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan tentang tata cara pengisian buku keputusan desa - Pembinaan tata cara pengisian buku kekayaan desa desa - Pembinaan teknis tentang pemanfaatan buku ekspedisi - Pembinaan tentang tata cara pengisian buku Aparat desa 	Perbekel, Sekdes, Kasi Pembangunan, Kasi Pemerintahan, Kasi PMD, Kasi Kesra, Kelian Banjar Dinas dan staf Desa	meningkatkan kemampuan dan ketrampilan perangkat desa
2	Administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan tentang pengisian buku induk kependudukan - Pembinaan tentang pengisian buku induk kependudukan - Pembinaan tentang pengisian buku induk penduduk sementara - Pembinaan tentang pengisian buku induk kependudukan - Pembinaan tentang permohonan kartu keluarga - Pembinaan tentang data base kependudukan 	Kasi Pemerintahan, Kelian Banjar Dinas dan staf Desa	meningkatkan kemampuan dan ketrampilan perangkat desa dibidang kependudukan
3	Administrasi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan tentang penggunaan anggaran - Pembinaan tentang pembukuan keuangan - Pembinaan tentang pengelolaan keuangan - Pembinaan tentang pertanggungjawaban keuangan 	Perbekel, Sekdes, Kasi Pembangunan, Kasi Pemerintahan, Kasi PMD, Kasi Kesra, Kelian Banjar Dinas dan staf Desa	meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa
4	Bidang Sosial budaya agama	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan tentang pelestarian adat dan budaya - pembinaan tentang sosial kemasyarakatan desa - pembinaan antar umat beragama - pembinaan tentang subak dan desa pekraman - pembinaan tentang kesehatan keluarga - pembinaan PKK - Pembinaan GSI B 	Kasi Kesra, Kelian Banjar Dinas dan staf Desa	meningkatkan kemampuan perangkat desa

Sumber data : Kantor Desa Selat



Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas dapat penulis katakan bahwa banyak jenis pembinaan yang telah diberikan oleh Camat untuk meningkatkan efektifitas kerja perangkat desa dalam melaksanakan tugas. sehubungan dengan hal tersebut sesuai pendapat Richard M. Steers (1980 : 1) efektifitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (output). Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. lebih lanjut The Liang Gie, (1981 :25). menyatakan bahwa : “Efektivitas mengarah kepada unjuk kerja yang maksimal yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu, sehingga efektifitas kerja merupakan ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai”. Berdasarkan dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa efektifitas kerja merupakan ukuran pencapaian hasil dengan membandingkan program dengan realisasi, demikian pula di Desa selat seberapa jauh program kerja yang dapat dilaksanakan oleh perangkat desa.

Sedangkan kondisi saat ini di Kantor Desa Selat dalam menyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh perangkat desa secara formal sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga seluruh masyarakat dapat dilayani dengan baik dengan memperhatikan kondisi social, ekonomi, politik, budaya dan agama yang terangkum menjadi satu-kesatuan yang harmonis, hidup rukun dan damai dengan harapan seluruh masyarakat yang berada di Desa Selat dapat menikmati hidup sejahtera. Sebagai data empirik penulis sajikan Program kerja yang telah dilaksanakan dalam menyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai wujud pelayanan masyarakat di Desa Selat tiga tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel. 1.2
Realisasi Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Selat Kecamatan Selat Tahun 2015

No	Program Kerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase
	Perbekel			
1	Merumuskan rencana kerja kegiatan	1 X	1 X	100 %
2	Merumuskan penyelenggaraan administrasi Desa	12 bulan	12 bulan	100 %
3	Merumuskan kebijakan lembaga Pendidikan dan lembaga sosial	1 X	1 X	100 %
4	Menyelenggarakan forum komunikasi LPM,BPD dan Bumdes	2 X	2 X	100 %
5	Menyelenggarakan Rakordes bersama BPD dan LPM	12 X	12 X	100 %
6	Menyelenggarakan Bantuan sosial dan hibah desa	24 paket	16 paket	75 %
7	Koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal	12 Kegiatan	8 Kegiatan	75 %
8	Menyusun RPJMD,LAKIP dan Monografi desa	1 X	1 X	100 %
	II Sekretaris Desa			
1	Menyusun rencana kerja kegiatan Sekretariat	1 X	1 X	100 %
2	Penyelenggaraan administrasi Umum perkantoran	12 bulan	12 bulan	100 %
3	Penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	4 Triwulan	4 triwulan	100 %
4	Penyelenggaraan Administrasi Kepala dusun	12 dusun	12 dusun	100 %
5	Penyelenggaraan administrasi Keuangan	8 kegiatan	8 Kegiatan	100 %
6	Penyelenggaraan administrasi bidang social, ekonomi dan keagamaan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100 %
7	Koordinasi dan kerja sama dengan BPD dan LPM	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %
8	Koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal	12 Kegiatan	8 Kegiatan	75 %
9	Melaksanakan/mempasilitasi PBB dan pajakpajak lainnya	4 Kegitan	3 Kegiatan	75 %
10	Menyusun Laporan Kegiatan	5 X	5 X	100 %
	III Kasi Pemerintahan			
1	Merumuskan rencana kerja kegiatan Kasi Pemerintahan	1 X	1 X	100 %



2	Melaksanakan Pembinaan Kepala dusun	8 X	8 X	100 %
3	Melaksanakan Administrasi Kependudukan	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %
4	Melaksanakan Administrasi Pertanahan	4 kegiatan	3 kegiatan	75 %
5	Memfasitasi kegiatan tapal batas	12 dusun	8 dusun	75 %
6	Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan Hansip Linmas	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %
7	Menyusun Laporan Kegiatan	5 X	5 X	100 %
IV	<u>Kasi Pembangunan Desa</u>			
1	Merumuskan rencana kerja kegiatan Kasi Pembangunan	1 X	1 X	100 %
2	Melaksanakan kerjasama dengan BPD terkait pembangunan Infrastruktur desa	8 kegiatan	8 kegiatan	100 %
3	Melaksanakan kegiatan pemberdayaan desa	4 kegiatan	3 kegiatan	75 %
4	Melaksanakan Pembinaan Lembaga Perkreditan desa, Koperasi desa, Usaha ekonomi desa	4 kegiatan	3 kegiatan	75 %
5	Menyusun Laporan Kegiatan	5 X	5 X	100 %
V	<u>Kasi Kesejahteraan Sosial</u>			
1	Merumuskan rencana kerja kegiatan Kasi Kesejahteraan sosial	1 X	1 X	100 %
2	Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %
3	Melaksanakan kegiatan PORDES	2 X	2 X	100 %
4	Melaksanakan Pembinaan PKK	2 X	2 X	100 %
5	Melaksanakan kegiatan Seke teruna teruni	14 Stt	14 Stt	100 %
6	Memfasilitasi penyelenggaraan POSYANDU	4 X	3 X	75 %
7	Memfasilitasi penyelenggaraan UKS	8 sekolah	8 sekolah	100 %
8	Memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan Subak, Desa Pekraman	8 Kegiatan	6 kegiatan	75 %
9	Melaksanakan Lomba Desa Pekraman dan Subak	2 X	2 X	100 %
10	Menyusun Laporan Kegiatan	5 X	5 X	100 %
Jumlah :				93,00 %

Sumber data : Kantor Desa Selat



Tabel. 1.3
Realisasi Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
di Desa Selat Kecamatan Selat Tahun 2016

No	Program Kerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
I	<u>Perbekel</u>			
1	Merumuskan rencana kerja kegiatan	1 X	1 X	100 %
2	Merumuskan penyelenggaraan administrasi Desa	12 bulan	8 bulan	75 %
3	Merumuskan kebijakan lembaga Pendidikan dan lembaga sosial	1 X	1 X	100 %
4	Menyelenggarakan forum komunikasi LPM,BPD dan Bumdes	2 X	2 X	100 %
5	Menyelenggarakan Rakordes bersama BPD dan LPM	12 X	12 X	100 %
6	Menyelenggarakan Bantuan sosial dan hibah desa	24 paket	16 paket	75 %
7	Koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal	12 Kegiatan	8 Kegiatan	75 %
8	Menyusun RPJMD,LAKIP dan Monografi desa	1 X	1 X	100 %
II	<u>Sekretaris Desa</u>			
1	Menyusun rencana kerja kegiatan Sekretariat	1 X	X	100 %
2	Penyelenggaraan administrasi Umum perkantoran	12 bulan	8 bulan	75 %
3	Penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	4 Triwulan	4 triwulan	100 %
4	Penyelenggaraan Administrasi Kepala dusun	12 dusun	12 dusun	100 %
5	Penyelenggaraan administrasi Keuangan	8 kegiatan	8 Kegiatan	100 %
6	Penyelenggaraan administrasi bidang social, ekonomi dan keagamaan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100 %
7	Koordinasi dan kerja sama dengan BPD dan LPM	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %
8	Koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal	12 Kegiatan	8 Kegiatan	75 %
9	Melaksanakan/mempasilitasi PBB dan pajakpajak lainnya	4 Kegitan	3 Kegiatan	75 %
10	Menyusun Laporan Kegiatan	5 X	5 X	100 %
III	<u>Kasi Pemerintahan</u>			
1	Merumuskan rencana kerja kegiatan Kasi Pemerintahan	1 X	1 X	100 %



2	Melaksanakan Pembinaan Kepala dusun	8 X	8 X	100 %
3	Melaksanakan Administrasi Kependudukan	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %
4	Melaksanakan Administrasi Pertanahan	4 kegiatan	3 kegiatan	75 %
5	Memfasitasi kegiatan tapal batas	12 dusun	8 dusun	75 %
6	Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan Hansi Linmas	4 kegiatan	3 kegiatan	75 %
7	Menyusun Laporan Kegiatan	5 X	5 X	100 %
IV	<u>Kasi Pembangunan Desa</u>			
1	Merumuskan rencana kerja kegiatan Kasi Pembangunan	1 X	1 X	100 %
2	Melaksanakan kerjasama dengan BPD terkait pembangunan Infrastruktur desa	9 kegiatan	6 kegiatan	75 %
3	Melaksanakan kegiatan pemberdayaan desa	4 kegiatan	3 kegiatan	75 %
4	Melaksanakan Pembinaan Lembaga Perkreditan desa, Koperasi, Pasar desa, Usaha ekonomi desa	4 kegiatan	3 kegiatan	75 %
5	Menyusun Laporan Kegiatan	5 X	5 X	100 %
V	<u>Kasi Kesejahteraan Sosial</u>			
1	Merumuskan rencana kerja kegiatan Kasi Kesejahteraan sosial	1 X	1 X	100 %
2	Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan	4 kegiatan	3 kegiatan	75 %
3	Melaksanakan kegiatan PORDES	2 X	2 X	100 %
4	Melaksanakan Pembinaan PKK	2 X	2 X	100 %
5	Melaksanakan kegiatan Seke teruna teruni	14 Stt	14 Stt	100 %
6	Memfasilitasi penyelenggaraan POSYANDU	4 X	3 X	75 %
7	Memfasilitasi penyelenggaraan UKS	8 sekolah	8 sekolah	100 %
8	Memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan Subak, Desa Pekraman	8 Kegiatan	6 kegiatan	75 %
9	Melaksanakan Lomba Desa Pekraman dan Subak	2 X	2 X	100 %
10	Menyusun Laporan Kegiatan	5 X	5 X	100 %
Jumlah :				87,50 %

Sumber data : Kantor Desa Selat



Tabel. 1.4
Realisasi Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
di Desa Selat Kecamatan Selat Tahun 2017

No	Program Kerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
I	Perbekel			
1	Merumuskan rencana kerja kegiatan	1 X	1 X	100 %
2	Merumuskan penyelenggaraan administrasi Desa	12 bulan	8 bulan	75 %
3	Merumuskan kebijakan lembaga Pendidikan dan lembaga sosial	1 X	1 X	100 %
4	Menyelenggarakan forum komunikasi LPM,BPD dan Bumdes	2 X	2 X	100 %
5	Menyelenggarakan akordes bersama BPD dan LPM	12 X	8 X	75 %
6	Menyelenggarakan Bantuan sosial dan hibah desa	24 paket	16 paket	75 %
7	Koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal	12 Kegiatan	8 Kegiatan	75 %
8	Menyusun RPJMD,LAKIP dan Monografi desa	1 X	1 X	100 %
II	Sekretaris Desa			
1	Menyusun rencana kerja kegiatan Sekretariat	1 X	1 X	100 %
2	Penyelenggaraan administrasi Umum perkantoran	12 bulan	8 bulan	75 %
3	Penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	4 Triwulan	3 triwulan	75 %
4	Penyelenggaraan Administrasi Kepala dusun	12 dusun	12 dusun	100 %
5	Penyelenggaraan administrasi Keuangan	8 kegiatan	8 Kegiatan	100 %
6	Penyelenggaraan administrasi bidang social, ekonomi dan keagamaan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100 %
7	Koordinasi dan kerja sama dengan BPD dan LPM	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %
8	Koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal	12 Kegiatan	8 Kegiatan	75 %
9	Melaksanakan/mempasilitasi PBB dan pajakpajak lainnya	4 Kegitan	3 Kegiatan	75 %
10	Menyusun Laporan Kegiatan	5 X	5 X	100 %
III	Kasi Pemerintahan			
1	Merumuskan rencana kerja kegiatan Kasi Pemerintahan	1 X	1 X	100 %
2		9 X	6 X	75 %



3	Melaksanakan Pembinaan Kepala dusun	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %
4	Melaksanakan Administrasi Kependudukan	4 kegiatan	3 kegiatan	75 %
5	Melaksanakan Administrasi Pertanahan	12 dusun	8 dusun	75 %
6	Memfasitasi kegiatan tapal batas	4 kegiatan	3 kegiatan	75 %
7	Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan Hansip Linmas Menyusun Laporan Kegiatan	5 X	5 X	100 %
IV	<u>Kasi Pembangunan Desa</u>			
1	Merumuskan rencana kerja kegiatan Kasi Pembangunan	1 X	1 X	100 %
2	Melaksanakan kerjasama dengan BPD terkait pembangunan Infrastruktur desa	9 kegiatan	6 kegiatan	75 %
3	Melaksanakan kegiatan pemberdayaan desa	4 kegiatan	3 kegiatan	75 %
4	Melaksanakan Pembinaan Lembaga Perkreditan desa, Koperasi, Pasar desa, Usaha ekonomi desa	4 kegiatan	3 kegiatan	75 %
5	Menyusun Laporan Kegiatan	6 X	4 X	75 %
V	<u>Kasi Kesejahteraan Sosial</u>			
1	Merumuskan rencana kerja kegiatan Kasi Kesejahteraan sosial	1 X	1 X	100 %
2	Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan	4 kegiatan	3 kegiatan	75 %
3	Melaksanakan kegiatan PORDES	2 X	2 X	100 %
4	Melaksanakan Pembinaan PKK	2 X	2 X	100 %
5	Melaksanakan kegiatan Seke teruna teruni	14 Stt	14 Stt	100 %
6	Memfasilitasi penyelenggaraan POSYANDU	4 X	3 X	75 %
7	Memfasilitasi penyelenggaraan UKS	9 sekolah	6 sekolah	75 %
8	Memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan Subak, Desa Pekraman	8 Kegiatan	6 kegiatan	75 %
9	Melaksanakan Lomba Desa Pekraman dan Subak	2 X	2 X	100 %
10	Menyusun Laporan Kegiatan	5 X	5 X	100 %
Jumlah :				81,25 %

Sumber data : Kantor Desa Selat



Berdasarkan angka-angka dalam tabel tersebut diatas dapat di katakan bahwa program kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya mengalami penurunan yaitu Tahun 2015 sebesar : 93,00 %, Tahun 2016 sebesar : 87,5 0 %, Tahun 2017 sebesar : 81,25 %, sehubungan dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa Perangkat desa di Desa Selat belum sepenuhnya dapat merealisasikan setiap program kerjanya. karena kenyataan masih banyak perangkat desa yang datang untuk absen saja setelah itu permisi untuk melaksanakan kegiatan agama, adat, dan kegiatan sosial masyarakat lainnya sehingga dampaknya pada realisasi program kerja atau kegiatan organisasi jadi tertunda. Hal-hal inilah yang masih memerlukan perhatian yang serius sehingga Camat dan Perbekel mengadakan pembinaan secara teratur dan berkesinambungan, karena pembinaan dapat digunakan untuk penyempurnaan kegiatan perangkat desa yang mengarah kepada efektivitas kerja perangkat desa, sehingga perangkat desa dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tujuan organisasi.

Agar suatu penelitian mengarah sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu dirumuskan masalah yang akan diteliti, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: bagaimana efektivitas kerja perangkat desa di Desa Selat Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem.?

B. Landasan Teori

Teori Pembinaan menurut Santosa,S.(1988:291) mengatakan bahwa pembinaan akan berhasil dengan baik diperlukan beberapa ketentuan yaitu :

- a. Adanya bimbingan dari atasan.
- b. Pemberian motivasi dari atasan kepada bawahan.
- c. Adanya kesempatan untuk mengembangkan karier, dalam hal ini adalah pemberian pendidikan dan latihan kerja.
- d. Memberikan penghargaan.

Pembinaan kepegawaian adalah segala usaha dan tujuan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggunaan dan pemeliharaan pegawai dengan tujuan untuk mampu melaksanakan tugas organisasi dengan efektif dan efisien.

Pembinaan dilakukan adalah dengan tujuan untuk menghasilkan pegawai yang bermutu dan berkualitas yang berdaya guna dan berhasil guna, yang dilakukan secara sistematis dan pemanfaatan potensi dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

C. Analisa Hasil Penelitian

1. Peranan pembinaan terhadap efektivitas kerja perangkat desa di Desa Selat Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem.

Peranan pembinaan terhadap efektivitas kerja perangkat desa di Desa Selat Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem, dalam penelitian ini penulis mengkaji menggunakan teori pembinaan menurut Santosa yang menyatakan bahwa dalam pembinaan untuk tercapainya hasil kerja yang baik dipergunakan tehnik-tehnik tertentu yaitu: (a). Adanya bimbingan dari atasan, (b). Pemberian motivasi dari atasan kepada bawahan, (c). Adanya kesempatan untuk mengembangkan karir, dalam hal ini adalah pemberian pendidikan dan latihan kerja, (d). Memberikan penghargaan.

Jika dilihat dari perspektif teori, yang dimaksud dengan pembinaan adalah suatu usaha atau kegiatan membimbing mengarahkan seseorang untuk mencapai perubahan kearah yang lebih baik,

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin dalam melaksanakan pembinaan pada suatu organisasi melalui bimbingan secara teratur agar perangkat desa termotivasi untuk melakukan suatu kegiatan dan bagi yang belum paham dengan bidang tugasnya diberikan arahan atau latihan kerja dan bagi yang sudah mampu mengerjakan tugas dengan baik dan berprestasi diberikan penghargaan secara pinansial.

Berdasarkan paparan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa peranan pembinaan dalam meningkatkan efektifitas kerja perangkat desa pada Kantor Desa Selat Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem sangat dibutuhkan, karena dengan adanya pembinaan secara kontinyu dan berkesinambungan maka perangkat desa akan dapat menunjukkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Berdasarkan wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Peranan Pembinaan



naan terhadap efektivitas kerja perangkat desa di Desa Selat Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem ditinjau dari bimbingan dari atasan sudah berjalan akan tetapi masih perlu pembinaan dari tingkat kabupaten, dari segi pemberian motivasi sudah berjalan akan tetapi perlu memikirkan nasib kelian banjar dinas, dari segi pemberian pendidikan dan latihan kerja sudah berjalan tetapi perlu diberikan diklat khusus mengenai administrasi desa , dari segi pemberian penghargaan sudah berjalan akan tetapi perlu diberikan penghargaan kepada perangkat desa yang berprestasi karena selama ini penghargaan yang didapatkan sebatas dari Perbekel dan Camat sedangkan dari pihak Pemerintah Kabupaten sampai saat ini belum pernah diterima, hal ini akan mengakibatkan efektifitas kerja perangkan desa kurang optimal.

D. Pembahasan

1. Peranan pembinaan terhadap efektivitas kerja perangkat desa di Desa Selat Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem.

Peranan pembinaan terhadap efektivitas kerja perangkat desa di Desa Selat Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem sesuai pendapat Santosa yang menyatakan bahwa dalam pembinaan untuk tercapainya hasil kerja yang baik dipergunakan tehnik-tehnik tertentu yaitu : (a). Adanya bimbingan dari atasan, (b). Pemberian motivasi dari atasan kepada bawahan, (c). Adanya kesempatan untuk mengembangkan karir, dalam hal ini adalah pemberian pendidikan dan latihan kerja, (d). Memberikan penghargaan.

Sedang berdasarkan

Peranan pembinaan terhadap efektivitas kerja perangkat desa di Desa Selat Kecamatan Selat yang dikaji menggunakan teori pembinaan menurut Santosa yang menyatakan bahwa dalam pembinaan agar tercapainya hasil kerja yang baik dipergunakan tehnik-tehnik tertentu, dan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan serta disandingkan dengan penelitian terdahulu dapat peneliti simpulkan bahwa Peranan pembinaan terhadap efektivitas kerja perangkat desa di Desa Selat ditinjau dari bimbingan dari atasan sudah berjalan akan tetapi masih perlu ditingkatkan, dari segi pemberian motivasi sudah berjalan akan tetapi masih perlu

desa masih kurang, dari segi pemberian pendidikan dan latihan kerja sudah berjalan tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat sebagian perangkat desa tidak pernah mengikuti diklat khusus, dari segi pemeberian penghargaan sudah berjalan akan tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat penghargaan yang didapatkan sebatas dari Perbekel dan Camat sedangkan dari pihak Pemerintah Kabupaten sampai saat ini belum pernah diterima, hal ini akan mengakibatkan efektifitas kerja perangkan desa kurang optimal.

E. Penutup

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Peranan pembinaan terhadap efektivitas kerja perangkat desa di Desa Selat Kecamatan Selat ditinjau dari bimbingan dari atasan sudah berjalan akan tetapi masih perlu pembinaan dari tingkat kabupaten, dari segi pemberian motivasi sudah berjalan akan tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat motivasi kerja perangkat desa masih kurang, dari segi pemberian pendidikan dan latihan kerja belum berjalan karena perangkat desa tidak pernah mengikuti diklat khusus, dari segi pemberian penghargaan sudah berjalan akan tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat penghargaan yang didapatkan sebatas dari Perbekel dan Camat sedangkan dari pihak Pemerintah Kabupaten sampai saat ini belum pernah diterima, hal ini akan mengakibatkan efektifitas kerja perangkan desa kurang optimal.

F. Saran

Adapun saran yang bisa penulis berikan yakni sebagai berikut:

1. Kepada Perbekel Desa Selat Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem, dalam mewujudkan efektivitas kerja perangkat desa yang optimal agar memberikan pembinaan dan bimbingan kepada perangkat desa secara rutin sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku untuk meningkatkan, efektivitas kerja dan partisipasi aktif sehingga tujuan organisasi tercapai secara optimal.
2. Kepada perangkat desa pada Desa Selat agar melaksanakan tugas dengan baik dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu mentaati peraturan serta meningkatkan kemampuan dan



profesionalisme melalui pendidikan formal maupun non formal.

3. Kepada peneliti lain, penulis berharap melakukan penelitian lebih lanjut tentang Peranan Pembinaan Terhadap Efektivitas Kerja Perangkat Desa di Kantor Desa Selat Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem, mengingat masih banyak hal-hal yang belum terjangkau dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku :

Arikunto, S. 1989. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara

Berry, D. 2003. *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bhaskara, 1994. *Kamus Populer Lengkap*, Bina Ilmu, Jakarta

Berlo, G. 1961. *Analisis Pendekatan Prilaku dan Interaksi Sosial*. Semarang: Bumi Aksara

Gross, Masson, dkk. 1993. *Kedudukan Sosial Masyarakat*. UNM-Press

Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt. 1993. *Sosiologi, Jilid 1 Edisi Keenam, (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari)*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Anoraga, 1992. *Psikologi Kepemimpinan*. Jakarta : Rineka Cipta

Indrizal, E. 2012. *Memahami Konsep Perdesaan dan Topologi Desa di Indonesia*. Handout 2-3, *Topologi Desa di Indonesia*.

Ismail, M. 1989. *Pengembangan, Implikasi ke Atas Pembangunan Masyarakat*. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur

Kartini, K. 1991. *Metode Penelitian*. PT. Jakarta: Penerbit Mitra Info.

Kusnadi. 2005, *Pengantar Manajemen*. Malang. Unibraw Pres

Soekanto. 1984. *Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Bangsa*. UNS-Press

Umar, H. 2007. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Veronika T.R. 2004. *Pengaruh Pelaksanaan Program Pembinaan Terhadap Peningkatan Kinerja*. CV. Alfabeta, Bandung.

Westra, 1997. *Pembinaan Pembangunan Desa*, BinaAksara, Jakarta.

Widjaja. 2000. *Konsep Komunikasi*. Jakarta: PT Gramedia

Wismadudu. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Penerbit Balai Pustaka.

Jurnal / Skripsi :

Rima Afrianti, 2009. *Peranan Camat Dalam Membina Perangkat Desa di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu*. Skripsi. Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Rima Dona Fitri, 2013, *Peranan Camat dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak*, Sekripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Peraturan / Perundang undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa.

